



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 01 TAHUN 2006**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ditingkat desa perlu diberikan pembiayaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Maros.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 40, TLN Nomor 4090) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG ALOKASI DANA
DESA (ADD) KABUPATEN MAROS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- b. Bupati adalah Bupati Maros
- c. Daerah adalah Kabupaten Maros
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
- e. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- h. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
- i. Dana Alokasi Khusus Desa adalah Dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu membiyai kebutuhan tertentu ;
- j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiyai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- l. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- m. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

- n. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- o. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata kepada masing masing desa ;
- p. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variable yang telah ditetapkan ;
- q. Tim Fasilitasi ADD adalah Tim kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan dana perimbangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD.

Pasal 3

Sumber ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada desa minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi belanja pegawai ;
- (2) Bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten. Dialokasikan kepada desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan desa.

Pasal 5

- (1) Plafon ADD untuk seluruh desa se Kabupaten dianggarkan dalam APBD.
- (2) ADD masing masing desa ditentukan dengan menjumlahkan ADDM dan ADDP berdasarkan porsi desa bersangkutan.
- (3) Porsi Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan proporsi Bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan berdasarkan variabel :
 - a. Kemiskinan
 - b. Pendidikan Dasar
 - c. Kesehatan
 - d. Keterjangkauan
 - e. Jumlah Penduduk
 - f. Luas Wilayah, dan
 - g. Jumlah Dusun
 - h. Potensi Ekonomi
 - i. Partisipasi masyarakat
- (5) ADDM untuk masing masing desa sebagaimana ayat (2) adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari plafon ADD se Kabupaten.
- (6) ADDP untuk masing masing desa sebagaimana ayat (2) adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari plafon ADD se Kabupaten

Pasal 6

- (1) ADD untuk masing masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$$

$$BD_x = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + \dots + a_nKV_{nx}$$

$$V_{1,2,3,Nx}$$

$$KV_{1,2,3,nx} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Sigma V_n$$

Keterangan :

- ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk masing masing desa
ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata untuk masing masing desa
ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional yang dibagi berdasarkan porsi masing masing desa
 Σ ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
BD_x = Bobot/nilai suatu desa yang ditetapkan berdasarkan variabel
a₁, a₂, a₃ = Angka bobot masing masing variabel
KV_{1,2,3,nx} = Nilai koefisien variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk desa x
 ΣV_n = Jumlah angka variabel untuk seluruh desa

- (2) Perhitungan ADD berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dana untuk ADD dalam APBD Kabupaten setiap tahunnya .
- (2) Pengajuan permintaan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BDP dan masyarakat desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
- (4) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan dalam buku Adminitrasi Desa.
- (6) Pengaturan tentang teknis pelaksanaan ADD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pengawasan yang berwenang.

BAB V KETENTUN PIDANA

Pasal 9

- (1) Penyalahgunaan ADD yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara diancam pidana kerugian paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diancam pidana lain sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Sebelum awal tahun anggaran, Bupati memberitahukan kepada Pemerintah Desa perkiraan bagian ADD yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa.
- (2) Perkiraan bagian ADD yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa dimasukkan ke dalam APBDesa.

- (3) Pencairan Dana yang akan diterima oleh masing-masing Desa dibayarkan secara bertahap melalui Kas Desa pada rekening Bank Sulawesi Cabang Maros.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya.

Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini harus selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal

BUPATI MAROS

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di undangkan di Maros
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,

TTD


Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, M. SI

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001